

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA – PEGAWAI SEKRETARIAT JENDERAL LPSK
2019

PERSEKJEN. LPSK NO. 4. THN 2019, 23 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

ABSTRAK

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2017; PERPRES No. 60 Tahun 2016; PERPES No. 35 Tahun 2019; PERMENPANRB No. 63 Tahun 2011.
- Dalam Peraturan ini diatur pemberian tunjangan di lingkungan Sekretarian Jenderal LPSK yang meliputi pemberian tunjangan kinerja, hari, jam kerja, pencatatan kehadiran, pelanggaran jam kerja, pegawai yang tidak melanggar jam kerja, pemotongan tunjangan kinerja, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup atas Peraturan ini.

CATATAN :

- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 16 Oktober 2019.
- Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tidak berlaku dan semua peraturan pelaksanaan peraturan tersebut tetap berlaku sepanjang masih beroperasi.